

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
SUDIRMAN KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS**

Rizal Fadly¹
Lukman Munawar Fauzi²
Wawan Gunawan³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : rizalfadly33@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sudirman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sudirman sehingga dapat dilihat bahwa pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga pelaporan dan akuntabilitas di Desa Sudirman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara verbal dengan tanya jawab secara langsung dengan sejumlah informan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data ini melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam wawancara ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sudirman sejauh ini telah akuntabel dalam mengelola alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi

Abstract

This research was conducted in relation to Village Fund Management Transparency (Case Study in Sudirman Village, Tanralili District, Maros Regency). This research was conducted to analyze the

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

transparency and accountability of Village Fund management in Sudirman Village. The aim of this is to describe the extent of transparency and accountability in the management of Village Funds in Sudirman Village so that it can be seen that management from the planning, implementation, administration, to reporting and accountability stages in Sudirman Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning management. village finances.

This research was conducted in Sudirman Village, Tanralili District, Maros Regency. Research data was collected by means of verbal interviews through question and answer dealing directly with a number of informants. This research used the case study method. This data collection technique is through documentation and interviews. The data used in this interview is the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The analysis technique used in this research uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that Transparency and Accountability in the Management of Village Fund Allocations in Sudirman Village has so far been accountable in managing village fund allocations starting from the planning, administration, reporting and accountability stages.

Keywords: Transparency, Accountability, and Participation

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan penerapan *good governance* salah satunya adalah prinsip transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang akan dicapai. Transparansi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat (Krina, 2003).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kondisi pengelolaan keuangan desa. Indikator-indikator prinsip, transparansi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi untuk menjamin pencapaian transparansi (Kristianten, 2006: 73)

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *cheks* and *balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Menurut Moore (2008) transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi keuangan dalam Pemerintahan Desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Pasal 2 Mengenai Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan Desa. Oleh karena itu Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Miftahuddin, 2018:2).

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU tersebut Desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana pengimplementasian prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sudirman untuk mengelola keuangan desanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa dan kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan di Desa Sudirman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya.


Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Dana Desa. Jelas yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi 2 pengelolaan keuangan desa di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah karena dengan metode ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam bagaimana keadaan yang sesungguhnya di Desa Sudirman yang tidak dapat diukur dengan angka statistik. Melalui metode kualitatif peneliti juga dapat lebih dekat dengan orang khususnya yang menjadi informan dalam penelitian ini.

KERANGKA TEORI

Tahun 2015 sejak awal adanya dana desa yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, menyatakan bahwa dana desa yang disiapkan oleh pemerintah pusat yaitu bersumber dari APBN, kemudian desa dituntut untuk 39 mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengelola kepentingan desa termasuk dalam pengelolaan dana, yang kemudian di transfer pada APBD. Desa juga dituntut untuk melakukan tata kelola keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pertanggungjawaban. Dan dalam pengelolaan dana desa, diuntut untuk menjalankan tiga prinsip yaitu: Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, sebab ketiga prinsip tersebut merupakan tolak ukur kesuksesan dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa.



*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan Pengelolaan dana desa (Y) Akuntabilitas (X 1) Transparansi (X 2) oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan pengelolaan dana. Dengan adanya pemikiran tersebut, Rina Indrawati Syafi'I, dkk pada tahun 2018 melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pengelolaan dana memperoleh kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah:

Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pengelolaan dana tersebut dapat terserap dengan baik. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh Erni Tahrir dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018 membuktikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan indikator transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Ultafiah pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat juga menyatakan bahwa transparansi secara signifikan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis. Transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006: 173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitannya.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

PEMBAHASAN

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 4 (Empat) Bidang yaitu (1) Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp.847.177.629,00, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Rp.407.675.000,00, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.37.300.000,00, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.387.948.000,00, (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak sebesar RP.59.797.372,00.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sudirman

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

Penatausahaan Desa Sudirman

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Sudirman secara teknis telah berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Sudirman melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Sudirman sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian ini terungkap bahwa dalam hal penatausahaan Desa Sudirman, bahwa sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.” (Leni Markina Selasa pukul 10:25 WITA tanggal 9 Juli 2024 di Kantor Kepala Desa) Dipertegas dengan penjelasan Yusnani (Kaur Keuangan Desa) sebagai berikut :

“untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, eee... buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Jadi dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisamenjelaskan. Mmm... Semenjak adanya pedoman tersebut eee... kami selalu melihat caranya dari contoh Yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. (Yusnani, Selasa pukul 10:45 WITA tanggal 9 Juli 2024 di Kantor Desa).

Dari hasil wawancara dari , Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri

113 Tahun 2014 yaitu (1) Penatausahaan di Desa Sudirman dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa, (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa, (4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

Pelaporan Keuangan Desa Sudirman

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa, (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

Pertanggungjawaban

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Sesuai dengan Peraturan Desa Sudirman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Maros tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa Desa Sudirman sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Sudirman diungkapkan bahwa “Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dek, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Eeee... dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Sudirman telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Transparansi Desa Sudirman

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat,eee.. setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kasun-kasun sehingga masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi eee..masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana- dana apa saja yang dan bersumber dana, yang pentingdana cair dari pemerintah.”(*Agus Salim, pukul 13.00 Wita Selasa, 9 Juli 2024 di Kantor Desa Sudirman*).

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari unsur masyarakat diperoleh informasi bahwa jalan desa sudah mulai dipaving semua, kita bisa bilang kepada pak perangkat keinginan kita. Eee.. Kami juga bisa tahu berapa jumlahnya uang tersebut yang digunakan untuk paving-paving itu melalui papan-papan informasi.

Dari hasil wawancara dari Bapak Agus Salim (Sekretaris Desa Sudirman) dan salah satu dari masyarakat, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat

Dalam perundang-undangan secara setruktural kelembagaan desa fungsi (BPD) Badan Permuyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam roda pemerintahan desa BPD memposisikan sebagai lembaga legislatif di tingkat pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan hak untuk melakukan suatu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain dari fungsi BPD juga memiliki hak yang dijelaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari pendapatan dan belanja desa.

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan keikutsertaan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan suatu kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditunjukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. Dengan suatu partisipasi masyarakat di upayakan dalam perencanaan pembangunan harus lebih baik dan terarah, artinya rencana dan program pembamgunan yang disusun itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Suatu bentuk partisipasi masyarakat menentukan adanya suatu keinginan- keinginan yang ada dimasyarakat guna untuk kemajuan desa karna dari masyarakat sendirilah yang menentukan adanya suatu kemajuan desa serta masyarakatlah juga harus melakukan suatu partisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan penelitian bahwa terkait pengetahuan saya tentang pengelolaan dana desa itu saya dapat melihat papan pemberitahuan di area pembangunan dan di kantor desa biasanya ada pengumuman terkait pengelolaan dana desa untuk di wilayah saya ini di tahun 2023 alhamdulillah ada pembangunan jalan paving di jalan- jalan kecil. Harapan saya untuk pemerintahan desa Sudirman ini semoga bisa lebih baik terutama untuk pembangunan entah itu pembangunan dalam segi pendidikan, swadaya masyarakat dan hal-hal positif yang lebih mengutamakan kepentingan umum.

Dalam menentukan suatu program dilaksanakan di saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang-desa). Pada saat musrembang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

desa dilakukan seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan secara partisipatif dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa bertujuan untuk mendorong masyarakat supaya terlibat berpartisipasi dalam menyusun kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Musyawarah dusun itu dilakukan untuk bahan ke musyawarah desa, yang terlibat didalamnya kepala dusun, BPD, RT, RW dan Tokoh masyarakat. Untuk partisipasi masyarakat di wilayah dusun Bira Desa Sudirman di sini bisa dikatakan cukup aktif, dengan adanya gotong royong ketika mau ada pembangunan pavingisasi jalan. Untuk pengawasan biasanya ada tim yang ditunjuk oleh desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa setiap ada pembangunan di daerah yang menggunakan dana desa, maka perangkat desa selalu dilibatkan dalam musrenbang desa bersama RT dan RW untuk memberikan saran dan masukan alokasi anggaran desa untuk pembanguana di wilayah desa tersebut.

Secara non kelembagaan pemerintahan desa masyarakat desa juga mempunyai hak dan peranan penting dalam melakukan suatu pengawasan pengelolaan dana desa karna pada hakikatnya keuangan desa yang bersumber dari APBN dan APBD itu berasal dari uang rakyat yang di kelola oleh pemerintah dalam bentuk APBN yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu masyarakat berhak mengawasi adanya pengelolaan dana desa. Seperti yang terdapat dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jika dikaitkan dengan teori diatas menurut peneliti perihal tentang partisipasi masyarakat di Desa Sudirman, masyarakat cukup aktif dalam partisipasi mengenai adanya suatu musyawarah dusun maupun musyawarah desa, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sudirman cukup melakukan pengawasan peneliti mempunyai alasan yaitu pada tahap peleksanaan pembangunan masyarakat ada yang menyampaikan keluhan secara lisan kepada pemerintah desa dalam tahapan pembangunan.

Bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

mengawasi roda pemerintahan, dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya, menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sudah melakukan ketentuan peraraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Bupati Maros nomor 61 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros untuk tahun 2024, dalam rencana pengelolannya sudah melibatkan badan Permusyawatan Desa, lembaga pemberdayaan masyarakatan, pelaksana kegiatan, hal prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros ada pada ranah musyawarah dusun dan musyawarah desa tentunya dalam musyawarah tersebut tetap pada ritual konsultasi dalam arti masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk serap aspirasi yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sudirman dilakukan dengan cara menyampaikan secara lisan terhadap pemerintahan desa Sudirman ketika ada realisasi program pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subagyo, Agus. 2020. *Aplikasi Metode Riset : Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Methods*. Penerbit : PT. Citra Intrans

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Selaras, Malang.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Agus Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

Basri, Hasan, dkk. 2022 *Manajemen Pemerintahan Desa*, Bandung: Media Sains Indonesia.

Sedarmayanti. 2012. GOOD GOVERNANCE "Kepemerintahan Yang Baik". Bandung: CV. Mandar Maju.

Jurnal

Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>

Fitra, Amanda . 2016. "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." Universitas Gadjah Mada.

Jauhari, Arief, Hasan Basri, and M. Shabri. 2015. "Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh." *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 4(3): 57–70.

Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara)." *Jurnal Citizen* 1(1).

Putri, M., Suharno, & Widarno, B. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14, 69–75. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2016.02.036>

Fahmi, Muhammad Ari dan Hariyanti, Anies Indah. 2017. *Jurnal* :

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Setiawan dkk. 2017. Jurnal : *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pasal 1 Ayat 6.